



SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala desa yang demokratis, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pemilihan kepala desa;
 - b. bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan tetap melakukan beberapa perbaikan, penyempurnaan, penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang selama ini dilaksanakan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Asahan yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Asahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
13. Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan di tempat pemungutan suara.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disebut DPT.Tb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
28. Daftar Pemilih yang Tidak Terdaftar yang selanjutnya disingkat DPTT adalah daftar yang digunakan untuk Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap pada saat Pemilihan Kepala Desa berlangsung.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh calon Kepala Desa yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan Kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

31. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto calon Kepala Desa.
32. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
34. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.
35. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
36. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
37. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan hak pilihannya.
38. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
39. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
40. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah Pemilihan kepala Desa dengan cara Musyawarah Desa apabila kepala Desa berhenti atau diberhentikan dimana sisa jabatan kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.
41. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa harus melaksanakan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. berkepastian hukum;
- c. tertib;
- d. terbuka;
- e. proporsional;
- f. profesional;
- g. akuntabel;
- h. efektif; dan
- i. efisien.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Pengaturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem demokrasi di Desa;
- b. mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilihan Kepala Desa;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilihan Kepala Desa; dan
- e. mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang efektif dan efisien.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 9 (sembilan) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. sekretaris Daerah sebagai pengarah;
 - b. asisten yang membidangi pemerintahan sekretariat Daerah sebagai penanggung jawab;
 - c. kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa sebagai ketua;
 - d. sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa sebagai sekretaris; dan
 - e. unsur Kepolisian Republik Indonesia, dan Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan meliputi:

- a. pemberitahuan BPD;
- b. pembentukan penyelenggara di Desa;
- c. laporan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan pembiayaan;
- e. persetujuan pembiayaan;
- f. hak memilih dan penyusunan daftar Pemilih; dan
- g. penetapan Pemilih.

Bagian Kedua

Pemberitahuan BPD

Pasal 12

Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Bagian Ketiga

Pembentukan Penyelenggara di Desa

Paragraf 1

Panitia Pemilihan

Pasal 13

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan golongan profesi.
- (2) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat gasal dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (6) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota.

Pasal 15

Syarat Panitia Pemilihan, terdiri dari:

- a. warga Desa yang bertempat tinggal di Desa tempat bertugas;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama sederajat;
- d. tidak menjadi anggota partai politik;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak terlibat narkoba; dan
- g. tidak berada dalam ikatan perkawinan dalam Panitia Pemilihan.

Pasal 16

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diambil sumpah atau janji oleh ketua BPD, paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.

Pasal 17

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

KPPS

Pasal 19

- (1) KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
- (2) KPPS berkedudukan di TPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 10 (sepuluh) Hari sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- (4) KPPS diangkat oleh Panitia Pemilihan.

(5) KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap Anggota; dan
- b. Anggota.

(6) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.

Pasal 20

Syarat KPPS, terdiri dari:

- a. warga Desa yang bertempat tinggal di Desa tempat bertugas;
- b. terdaftar sebagai Pemilih di TPS tempat bertugas;
- c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama sederajat;
- e. tidak menjadi anggota partai politik, BPD, Panitia Pemilihan, dan Tim Kampanye;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak terlibat narkoba;
- h. tidak pernah dipidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- i. tidak berada ikatan perkawinan dalam Panitia Pemilihan.

Pasal 21

Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, diambil sumpah atau janji oleh Panitia Pemilihan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.

Pasal 22

Dalam pemungutan Pemilihan Kepala Desa, KPPS bertugas:

- a. membuat TPS;
- b. mengumumkan DPT dan DPT.Tb di TPS;
- c. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan DPT dan DPT.Tb untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
- d. menyerahkan DPT dan DPT.Tb kepada saksi calon Kepala Desa yang hadir;
- e. melaksanakan Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS;
- f. membuat berita acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara;
- g. membuat sertifikat penghitungan suara dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan dan saksi calon Kepala Desa (jika ada);
- h. memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus;
- i. mengumumkan hasil Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Laporan Akhir Masa Jabatan

Pasal 24

Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Bagian Kelima

Perencanaan Pembiayaan

Pasal 25

Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam

Persetujuan Pembiayaan

Pasal 26

Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai perencanaan pembiayaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan persetujuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Hak Memilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Paragraf 1

Hak Memilih

Pasal 28

Warga Negara Indonesia yang pada hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin memiliki hak memilih.

Pasal 29

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk; dan
 - d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penduduk yang nyata-nyata sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Paragraf 2

Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan daftar Pemilih.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi:
 - a. nomor kartu keluarga;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nama;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. umur;
 - g. status perkawinan;
 - h. jenis kelamin; dan
 - i. tempat tinggal.
- (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa menyerahkan daftar Pemilih kepada Panitia Pemilihan paling lambat 5 (lima) Hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.

- (4) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah daftar Pemilih tetap pemilihan umum/pemilihan kepala daerah terakhir.
- (5) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Formulir Model DP-PKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. syarat usia Pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara, Pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.

Pasal 32

Kegiatan pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih dengan cara:

- a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih;
- b. memperbaiki data Pemilih dalam hal terdapat kesalahan;
- c. mencoret Pemilih yang telah meninggal dunia;
- d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke Desa lain;
- e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari sipil menjadi status Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin pada hari Pemungutan Suara;
- g. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
- h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- i. mencatat Pemilih yang telah berubah status dari anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
- j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus; dan
- k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan identitas kependudukan.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan mencatat dan merekapitulasi hasil pemutakhiran dan validasi.
- (2) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi atas daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPS.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan Formulir Model DPS-PKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap.

Pasal 34

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang strategis dan mudah dilihat masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 35

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Dalam hal usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 36

- (1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usul perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, harus secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir Model DPTb-PKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT berdasarkan DPS ditambah DPTb.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan DPT di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

- (4) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir Model DPT-PKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada Panitia Pemilihan dengan menunjukkan KTP, kartu keluarga, paspor dan/atau identitas lain.
- (2) Panitia pemilihan mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam DPT Tambahan dengan menggunakan formulir Model DPT.Tb-PKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.

Pasal 41

Untuk keperluan Pemungutan Suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT dan DPT.Tb-PKD untuk TPS.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi jumlah Pemilih Tetap berdasarkan DPT dan DPT.Tb-PKD.
- (2) Rekapitulasi jumlah Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 43

DPT dan DPT.Tb-PKD yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT dan/atau DPT.Tb-PKD pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB VI

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

Pencalonan Kepala Desa terdiri atas:

- a. persyaratan calon;
- b. pengumuman dan pendaftaran; dan
- c. sengketa penetapan calon Kepala Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon

Pasal 45

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. memiliki visi, misi, dan program calon Kepala Desa;
- m. tidak terlibat narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya;
- n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan asusila;
- o. bagi calon Kepala Desa petahana tidak mempunyai tunggakan pertanggungjawaban administrasi yang berkaitan dengan keuangan Desa; dan
- p. memiliki nomor pokok wajib pajak; dan
- q. pas photo calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pengumuman dan Pendaftaran

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran calon Kepala Desa sesuai dengan rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan:
 - a. waktu pendaftaran;
 - b. tempat pendaftaran;
 - c. persyaratan calon Kepala Desa; dan
 - d. dokumen pemenuhan persyaratan calon Kepala Desa.
- (3) Masa pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari terhitung setelah Hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Waktu pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dari pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 47

- (1) Pendaftaran calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. foto copy KTP atau surat keterangan sebagai pengganti KTP sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dan huruf e;
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, huruf c, dan huruf f;
 - c. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan foto copy ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d;
 - d. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tentang tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g;
 - e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h;
 - f. surat keterangan dari Pemerintah Daerah tempat domisili calon Kepala Desa, dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf k;
 - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf i;
 - h. surat keterangan berbadan sehat dari dokter sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf j;
 - i. surat keterangan hasil pemeriksaan dari badan narkotika nasional kabupaten/kota atau rumah sakit pemerintah yang menerangkan bahwa calon tidak terlibat narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf m;
 - j. surat keterangan catatan kepolisian sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf n;
 - k. surat keterangan dari instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf o;
 - l. naskah visi, misi dan program calon Kepala Desa yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf l;
 - m. foto copy kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon Kepala Desa, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf p; dan
 - n. pasfoto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar, ukuran 10 cm x 15 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf q.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) hanya terdapat kurang dari 2 (dua) yang mendaftar, Panitia Pemilihan memperpanjang masa pendaftaran paling lama 3 (tiga) Hari.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa atau tidak ada calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan pada gelombang berikutnya.

Paragraf 2
Penelitian Persyaratan Calon

Pasal 49

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) meliputi penelitian terhadap:

- a. cap basah dari instansi yang mengeluarkan;
- b. tanda tangan; dan
- c. materai.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan Kepala Desa.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Panitia Pemilihan menuangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam berita acara.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari.
- (7) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan paling lama 4 (empat) Hari.
- (8) Berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) kepada bakal calon Kepala Desa.

Paragraf 3
Perbaikan Persyaratan

Pasal 52

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, bakal calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf i.

Paragraf 4
Penelitian Hasil Kelengkapan dan/atau Perbaikan

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima kelengkapan dan/atau perbaikan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari setelah penelitian.
- (4) Berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa tidak melengkapi/memperbaiki dokumen persyaratan sampai dengan akhir masa perbaikan, bakal calon Kepala Desa dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal hasil penelitian dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Paragraf 5

Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan menuangkan hasil penelitian dokumen persyaratan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi syarat.
- (3) Berita acara hasil penelitian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 57

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan Daerah.

Pasal 58

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan domisili calon Kepala Desa.
- (2) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan domisili calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot persentase.
- (3) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan domisili calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nilai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Penetapan Nomor Urut

Pasal 59

- (1) Dalam hal tidak ada keberatan terhadap penetapan calon Kepala Desa, disertai dengan penetapan nomor urut calon Kepala Desa melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa berhalangan yang sah, pengundian nomor urut calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Berita acara penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

- (1) Dalam hal ada calon Kepala Desa berhalangan tetap sebelum Pemungutan Suara yang mengakibatkan jumlah calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda tahapan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (3) Berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat Kepala Desa atau Camat setempat.
- (4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
- (5) Ketentuan mengenai penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KAMPANYE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 62

- (1) Kampanye dilaksanakan di seluruh Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setiap calon Kepala Desa mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara.

Pasal 63

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka;
 - c. dialogis; dan
 - d. bertanggung jawab.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (3) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksud untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaksana Kampanye

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye.
- (2) Susunan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun seluruh kegiatan Kampanye;
 - b. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - c. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Panitia Pemilihan tentang penyelenggaraan kegiatan Kampanye;
 - d. menyebarkan bahan Kampanye; dan/atau
 - e. memasang alat peraga Kampanye.
- (5) Tim Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.

Bagian Ketiga

Materi Kampanye

Pasal 65

- (1) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi dan misi yang akan disusun sebagai materi rencana pembangunan jangka menengah Desa.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan kesejahteraan Desa;
 - b. memajukan Desa;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan Desa;
 - e. menyelaraskan pelaksanaan pembangunan Desa dengan pembangunan Daerah; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Setiap calon Kepala Desa berhak mendapatkan informasi dan/atau data tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa sebelumnya.
- (4) Pemerintah Desa wajib memberikan informasi dan/atau data tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa sebelumnya.

Bagian Keempat
Metode Kampanye
Paragraf 1
Umum
Pasal 66

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- f. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni;
- g. kegiatan olah raga; dan/atau
- h. kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, atau perlombaan.

Paragraf 2
Pertemuan Terbatas

Pasal 67

- (1) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, dilaksanakan di dalam ruangan atau di luar ruangan.
- (2) Peserta yang diundang dalam pertemuan terbatas paling banyak 100 (seratus) orang.
- (3) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara dan penanggung jawab.
- (4) Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye dalam pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat membawa atau menggunakan nomor urut dan foto calon Kepala Desa.
- (5) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Paragraf 3
Tatap Muka, dan Dialog

Pasal 68

- (1) Tatap muka, dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, dan huruf c dilaksanakan di dalam ruangan.
- (2) Peserta yang diundang dalam tatap muka, dan dialog paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (3) Tatap muka, dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara interaktif.
- (4) Calon Kepala Desa dan/atau tim Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Panitia Pemilihan atas pelaksanaan tatap muka, dan dialog.

Paragraf 4
Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

Pasal 69

- (1) Bahan Kampanye dapat dicetak oleh calon Kepala Desa.
- (2) Ketentuan mengenai bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 70

Penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d dilaksanakan oleh calon Kepala Desa dan/atau tim Kampanye.

Pasal 71

- (1) Penyebaran bahan Kampanye berupa stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d, dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan; dan/atau
 - e. pepohonan.
- (2) Penyebaran bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dapat dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, dan/atau di tempat umum.

Paragraf 5

Pemasangan Alat Peraga

Pasal 72

- (1) Alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, meliputi:
 - a. baliho;
 - b. umbul-umbul; dan/atau
 - c. spanduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Desain dan materi alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dibuat dan dibiayai oleh masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat visi, misi, program dan foto calon Kepala Desa.
- (3) Lokasi pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan; dan/atau
 - e. pepohonan.
- (4) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Desa.
- (5) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta, harus seizin pemilik tempat tersebut.

Pasal 74

Panitia Pemilihan membersihkan alat peraga paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Bagian Kelima

Masa Kampanye

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan Kampanye calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (4) Hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Jadwal Kampanye

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan menyusun jadwal Kampanye sesuai dengan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h.
- (2) Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan calon Kepala Desa atau Tim Kampanye.

Bagian Ketujuh

Larangan dan Sanksi Kampanye

Paragraf 1

Larangan

Pasal 77

Dalam Kampanye, calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon Kepala Desa;
- h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa yang bersangkutan;
- j. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang ditetapkan Panitia Pemilihan.

Pasal 78

Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa; dan/atau
- c. anggota BPD.

Paragraf 2

Sanksi

Pasal 79

- (1) Sanksi terhadap larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye.
- (3) Penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di tempat terjadinya pelanggaran Kampanye.

Bagian Kedelapan
Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye

Pasal 80

- (1) Calon Kepala Desa atau Pemilih dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
- (2) Laporan dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 81

- (1) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. nama dan alamat terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian pelanggaran; dan
 - d. uraian kejadian.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri foto copy identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. foto;
 - b. rekaman; dan/atau
 - c. bukti lainnya yang mendukung adanya dugaan pelanggaran.

Pasal 82

- (1) Panitia Pemilihan harus menyelesaikan dugaan pelanggaran paling lambat 1x24 jam sejak diterima laporan dugaan pelanggaran Kampanye.
- (2) Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran Kampanye, Panitia Pemilihan menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

BAB VIII

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 83

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam merencanakan, menetapkan standar serta kebutuhan perlengkapan Pemungutan Suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara.

Pasal 84

- (1) Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Pemungutan Suara;
 - e. segel;
 - f. alas, dan alat untuk mencoblos surat suara; dan
 - g. TPS.
- (2) Selain perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b, berisi nomor, foto dan nama calon Kepala Desa.

Pasal 86

Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dimasukkan ke dalam kotak suara, kecuali ayat (1) huruf a.

Pasal 87

- (1) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk cadangan di setiap TPS untuk pengganti surat suara rusak atau keliru memilih pilihannya dan Pemilih tambahan.
- (3) Penggunaan surat suara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara.

Pasal 88

Panitia Pemilihan Kabupaten memverifikasi jumlah surat suara yang dicetak, jumlah surat suara yang di kirim dan/atau masih tersimpan, dengan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 89

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal Pemungutan Suara.
- (3) Dalam pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Desa.
- (4) Dalam pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

BAB X

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 91

Pemungutan Suara meliputi:

- a. pengumuman;
- b. persiapan;
- c. Pemungutan Suara di TPS;
- d. pembagian tugas;
- e. penghitungan suara di TPS;
- f. rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan;
- g. penyelesaian keberatan.

Bagian Kedua
Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan
Pasal 92

- (1) Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal, waktu Pemungutan Suara di TPS kepada Pemilih, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Kepala Desa dan menurut tata cara yang lazim digunakan di Desa.
- (3) Pemungutan Suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 93

- (1) KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Dalam undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS dapat menyampaikan undangan kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
- (5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Model SU-PKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima undangan, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta undangan kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP, kartu keluarga, paspor atau identitas lainnya.
- (2) Dalam hal undangan yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP, kartu keluarga, paspor atau identitas lainnya.
- (3) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima undangan, kemudian mencocokkannya dengan KTP, kartu keluarga, paspor atau identitas lainnya.
- (4) Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nama Pemilih terdaftar dalam DPT atau DPT.Tb-PKD Ketua KPPS memberikan undangan.
- (5) Jika sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPT.Tb-PKD, belum menerima undangan, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP, kartu keluarga, paspor atau identitas lainnya.
- (6) KPPS meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mencocokkan dengan KTP, kartu keluarga, paspor atau identitas lainnya.
- (7) Dalam hal dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nama Pemilih terdaftar dalam DPT atau DPT.Tb-PKD, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilihnya.

Pasal 95

Dalam hal sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat undangan yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib menyimpan dan kemudian menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Persiapan

Pasal 96

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan lokasi TPS.
- (2) Jumlah Pemilih di 1 (satu) TPS paling banyak 1000 (seribu) Pemilih.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (4) Lokasi TPS ditetapkan dengan pertimbangan dusun, dan jarak.
- (5) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Pasal 97

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), dibuat dengan ukuran panjang paling kurang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda batas dengan menggunakan tali atau bahan lain.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pintu masuk dan pintu keluar yang dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas.

Pasal 98

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Dalam hal TPS di ruang terbuka, tempat duduk Panitia Pemilihan, Pemilih dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (3) Dalam hal TPS di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk menempel daftar calon Kepala Desa;
 - d. tempat duduk dan meja anggota KPPS;
 - e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara; dan
 - f. tempat duduk Pemilih dan saksi.

Pasal 99

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
- (2) Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- (3) Tempat ibadah dilarang digunakan sebagai TPS.
- (4) TPS harus bebas dari atribut calon Kepala Desa.

Pasal 100

KPPS menyiapkan dan mengatur:

- a. tempat duduk Pemilih paling sedikit 25 (dua puluh lima) kursi ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
- b. meja dan tempat duduk anggota KPPS;
- c. meja dan tempat duduk anggota KPPS di dekat pintu masuk TPS;
- d. tempat duduk anggota KPPS di dekat kotak suara;
- e. tempat duduk anggota KPPS di dekat pintu keluar TPS;
- f. tempat duduk saksi;
- g. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
- h. meja kotak suara dibuat tidak terlalu tinggi, sehingga dapat dijangkau oleh Pemilih yang menggunakan kursi roda;
- i. bilik suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan saksi;
- j. meja tempat bilik suara dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
- k. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk di sebelah luar TPS; dan
- l. tali atau bahan lainnya untuk membuat batas TPS.

Pasal 101

Sebelum rapat Pemungutan Suara dimulai, Ketua KPPS bersama anggota KPPS dan saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPT, DPT.Tb dan daftar calon Kepala Desa di tempat yang sudah ditentukan;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
- d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- e. menerima surat tugas/mandat tertulis dari saksi calon Kepala Desa; dan
- f. memberikan salinan DPT dan DPT.Tb kepada saksi TPS.

Pasal 102

- (1) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e, dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto dan simbol calon Kepala Desa.
- (2) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap calon Kepala Desa.
- (3) Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan DPT;
 - b. salinan DPT.Tb; dan
 - c. salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil penghitungan suara.

Bagian Keempat

Pemungutan Suara di TPS

Pasal 103

- (1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- (2) Ketentuan mengenai rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 104

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara, KPPS melaksanakan kegiatan yang meliputi:

- a. pemeriksaan persiapan akhir Pemungutan Suara;
- b. rapat Pemungutan Suara;
- c. pengucapan sumpah atau janji anggota Panitia Pemilihan;
- d. pembukaan kotak suara;
- e. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- f. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
- g. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- h. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara Pemungutan Suara; dan
- i. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 105

KPPS wajib melakukan pemeriksaan persiapan akhir Pemungutan Suara.

Pasal 106

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS.
- (2) Ketentuan mengenai pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

- (1) Sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan meletakkan di atas meja ketua KPPS secara tertib dan teratur;
 - b. mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - c. memeriksa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - d. memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - e. memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan disegel;
 - f. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - g. ketua KPPS menandatangani surat suara yang akan digunakan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

Pasal 108

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 KPPS memberikan penjelasan tentang:
 - a. jumlah surat suara yang diterima;
 - b. tata cara Pemungutan Suara (pemberian suara); dan
 - c. tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, atau Pemilih.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berulang.

Pasal 109

Selain penjelasan ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) ketua KPPS juga menjelaskan tentang:

- a. format/isi surat suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama calon Kepala Desa;
- b. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
- c. tata cara pemberian tanda pada surat suara;
- d. dalam hal surat suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
- e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
- f. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT atau DPT.Tb;
- g. dalam pemberian suara, Pemilih memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
- h. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.

Pasal 110

- (1) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Dalam hal surat suara yang diterima Pemilih ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 111

- (1) Tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b, dilakukan dengan cara mencoblos surat suara dengan menggunakan alat coblos yang disediakan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah, jika:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.

Pasal 112

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 109, ketua KPPS:
 - a. menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan memilih;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan surat suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) Ketua KPPS wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT dan DPT.Tb.
- (3) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

Pasal 113

- (1) Setelah Pemilih menerima surat suara, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Dalam hal Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (3) KPPS wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak tersebut dalam berita acara.

Pasal 114

Pemilih yang telah menerima surat suara, melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. meletakkan surat suara di atas alas coblos yang disediakan;
- c. mencoblos surat suara dengan alat coblos yang telah disediakan;
- d. melipat kembali surat suara, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
- f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

Pasal 115

- (1) Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 116

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model SPP-PKD.
- (3) Formulir Model SPP-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 berlaku bagi Pemilih tunanetra, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain kecuali ketentuan dalam Pasal 114 huruf f bagi Pemilih tunadaksa.

Pasal 118

- (1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara di TPS.

BAB XI
PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Persiapan
Pasal 119

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah Pemungutan Suara berakhir.

Pasal 120

- (1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS melakukan kegiatan:
 - a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang Formulir Model HP.PS-PKD berukuran besar, tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, berupa : formulir penghitungan suara, kantong plastik, segel dan perlengkapan TPS lainnya; dan
 - c. menempatkan kotak suara di meja ketua KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Formulir Model HP.PS-PKD berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, KPPS menghitung, mengumumkan dan mencatat:
 - a. jumlah Pemilih yang tercatat dalam DPT dan DPT.Tb;
 - b. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT dan DPT.Tb;
 - c. jumlah Pemilih yang tidak memberikan suara berdasarkan DPT dan DPT.Tb;
 - d. jumlah surat suara yang terpakai;
 - e. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - f. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (2) Jumlah Pemilih dan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Formulir Model HP.PS-PKD.
- (3) Surat suara yang tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f oleh KPPS membubuhkan tanda silang pada halaman depan surat suara dengan spidol dan diparaf.
- (4) Surat suara rusak, surat suara yang tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam keadaan terlipat.
- (5) Pembubuhan tanda silang terhadap surat suara yang tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Pemungutan Suara selesai.
- (6) Jumlah surat suara terpakai, surat suara rusak, surat suara yang tidak terpakai jumlahnya harus sama dengan surat suara yang diterima.

Pasal 122

- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS.

Pasal 123

Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada waktu Penghitungan Suara sebagai berikut:

- a. ketua KPPS dibantu salah seorang anggota bertugas:
 1. memimpin pelaksanaan penghitungan suara; dan
 2. membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan pada yang hadir tentang perolehan suara.
- b. anggota KPPS lainnya bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada Formulir Model HP.PS-PKD berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2);
- c. anggota KPPS lainnya bertugas melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS atau anggota KPPS; dan
- d. anggota KPPS menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan di TPS dalam melaksanakan penghitungan suara.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 124

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan penghitungan suara selesai dilaksanakan.

Pasal 125

- (1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulai.
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di atas meja KPPS;
 - c. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT, DPT.Tb; dan
 - e. mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan Formulir Model HP.PS-PKD.
- (3) Salah seorang anggota KPPS membuka surat suara dan memberikan kepada ketua KPPS.
- (4) Ketua KPPS bertugas:
 - a. memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi, BPD dan/atau warga masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara Calon Kepala Desa dengan suara yang terdengar jelas.
- (5) Surat suara dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 111 ayat (2).
- (6) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada Formulir Model HP.PS-PKD berukuran besar yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (7) Saksi yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan Formulir Model HP.PS-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan berupa foto atau video.

Pasal 126

Dalam hal ketua KPPS berhalangan, salah seorang dari anggota KPPS disepakati oleh anggota KPPS lainnya untuk menggantikan tugas ketua KPPS.

Pasal 127

- (1) Salah seorang anggota KPPS mencatat hasil penghitungan suara kedalam Formulir Model HP.PS-PKD berukuran besar yang ditempel pada papan dengan cara *tally* yaitu:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (1111);
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (1111);
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing calon Kepala Desa;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan suara tidak sah.
- (2) Jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus sama dengan jumlah surat suara terpakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf d.

Pasal 128

- (1) Ketua KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal saksi calon Kepala Desa yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa yang bersedia.
- (3) Dalam hal ketua KPPS dan anggota KPPS, dan saksi calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, berita acara hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (4) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rapat penghitungan suara selesai.
- (5) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.
- (8) Berita Acara sertifikat hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel, Formulir Model HP.PS-PKD ukuran besar, dan salinan Formulir Model HP.PS-PKD kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

Pasal 130

Perlengkapan Pemungutan Suara dan penghitungan suara disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Keberatan

Pasal 131

- (1) Saksi calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara calon Kepala Desa kepada KPPS, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara calon Kepala Desa berdasarkan salinan Formulir Model HP.PS-PKD dan Formulir Model HP.PS-PKD berukuran besar.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua KPPS dan/atau saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS wajib mencatat keberatan saksi tersebut sebagai kejadian khusus pada Formulir Model CKH-PKD dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- (7) Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara.
- (8) Formulir Model CKH-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 132

- (1) Panitia Pemilihan setelah menerima kotak suara yang disegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 membuat berita acara penerimaan.
- (2) Berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model BA.HP-PKD.
- (3) Panitia Pemilihan wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- (4) Formulir Model BA.HP-PKD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 133

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari KPPS.
- (2) Panitia Pemilihan menyusun jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membagi jumlah TPS.
- (3) Penyusunan jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 134

- (1) Ketua Panitia Pemilihan wajib menyampaikan surat undangan kepada calon Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. saksi calon Kepala Desa;
 - b. KPPS;
 - c. BPD; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - d. masing-masing calon Kepala Desa dapat mengajukan saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - e. saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh calon Kepala Desa; dan
 - f. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- (4) Dalam hal saksi tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tetap dilanjutkan.
- (5) Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, Panitia Pemilihan dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.

Pasal 135

- (1) Ketua Panitia Pemilihan melakukan pembagian tugas kepada anggota Panitia Pemilihan untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ketua Panitia Pemilihan memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. anggota Panitia Pemilihan bertugas menyiapkan salinan formulir Model HP.PS-PKD;
 - c. ketua atau anggota Panitia Pemilihan bertugas membacakan salinan formulir Model HP.PS-PKD; dan
 - d. Panitia Pemilihan bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model RH.PS-PKD ukuran besar dan salinan formulir Model RH.PS-PKD untuk hasil penghitungan di TPS.
- (3) Model RH.PS-PKD dan salinan formulir Model RH.PS-PKD untuk hasil penghitungan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 136

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang untuk rapat;
 - b. formulir berita acara, formulir Model RH.PS-PKD ukuran besar dan salinan formulir Model RH.PS-PKD;
 - c. 1 (satu) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - d. perlengkapan lainnya.

- (3) Formulir berita acara RH.PS-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 137

Panitia Pemilihan menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:

- a. kapasitas peserta rapat; dan
- b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

Pasal 138

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Model RH.PS-PKD ukuran besar; dan
- b. salinan Model RH.PS-PKD.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasal 140

- (1) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dan dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Ketua dan anggota Panitia Pemilihan membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat;
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa; dan
 - c. anggota KPPS membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa.

Pasal 141

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) Desa.
- (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir Model HR.PH-PKD ukuran besar;
 - b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1);
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. menempelkan formulir Model HR.PH-PKD ukuran besar pada papan rekapitulasi;
 - e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah berdasarkan salinan formulir Model HP.PS-PKD;
 - f. dalam hal ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Panitia Pemilihan membacakan kejadian tersebut yang tertuang dalam Formulir Model CKH-PKD;
 - g. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model HR.PH-PKD ukuran besar;
 - h. menyalin formulir Model HR.PH-PKD ukuran besar ke dalam salinan formulir Model HR.PH-PKD; dan
 - i. mengeluarkan DPT, dan DPT.Tb masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per Desa.

- (4) Formulir Model HR.PH-PKD ukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 142

- (1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) huruf g dan huruf h ditandatangani oleh ketua, anggota Panitia Pemilihan, dan Saksi yang hadir.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal ketua dan anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota Panitia Pemilihan dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan dan Saksi tidak bersedia menandatangani formulir Model HR.PH-PKD ukuran besar dan salinan formulir Model HR.PH-PKD, formulir Model HR.PH-PKD ukuran besar dan salinan formulir Model HR.PH-PKD tetap dinyatakan sah.
- (5) Panitia Pemilihan wajib menyerahkan formulir Model HR.PH-PKD ukuran besar dan salinan formulir Model HR.PH-PKD kepada saksi dengan menggunakan tanda terima.

Pasal 143

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa di kantor Kepala Desa selama 3 (tiga) hari.
- (2) Panitia Pemilihan mengirim salinan formulir Model HR.PH-PKD kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 144

- (1) Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Panitia Pemilihan wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara serah terima kotak suara.

Pasal 145

Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan TPS hanya 1 (satu) tidak dilaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Suara.

Pasal 146

Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 hasil Penghitungan Pemungutan Suara di TPS dijadikan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Paragraf 3

Penyelesaian Keberatan

Pasal 147

- (1) Saksi calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada Panitia Pemilihan, dalam hal terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panitia Pemilihan wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model HR.PH-PKD ukuran besar dan salinan formulir Model HR.PH-PKD.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika melakukan pembetulan.

- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model HR.PH-PKD ukuran besar dan salinan formulir Model HR.PH-PKD dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir KH.RH-PKD.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Panitia Pemilihan wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model formulir KH.RH-PKD.
- (7) Panitia memberi kesempatan kepada Saksi untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video.
- (9) Formulir Model formulir KH.RH-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PENETAPAN, PERSELISIHAN, DAN PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 148

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Ketentuan mengenai calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 149

- (1) Penetapan calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2).
- (2) Penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam berita acara dan dituangkan dalam Formulir Model PCT-PKD.
- (3) Formulir Model PCT-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 150

- (1) Perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara Panitia Pemilihan dengan calon Kepala Desa mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perselisihan penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempengaruhi penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 151

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD disertai dengan berita acara dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Pemungutan Suara.

- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 152

Calon Kepala Desa dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Penghitungan Suara dengan ketentuan:

- a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua per seratus) dari total suara sah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) dari total suara sah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000 (enam ribu) jiwa sampai dengan 8.000 (delapan ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu per seratus) dari total suara sah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- d. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 8.000 (delapan ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total suara sah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 153

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa diperiksa dan diadili oleh Bupati.
- (2) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 9 (sembilan).
- (5) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Akademisi/Praktisi.
- (6) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling banyak 60 % (enam puluh perseratus).
- (7) Akademisi/praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak terlibat dalam partai politik.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Kepala Desa

Pasal 154

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa

Pasal 155

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Calon Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 156

- (1) Ketua atau anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Tugas Ketua atau anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 157

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan dan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB XIII

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 158

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pejabat yang melantik.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4).

- (3) Kepala Desa dilantik di Ibukota Kabupaten atau di tempat lain yang ditentukan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 159

Dalam hal pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelumnya.

Pasal 160

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Tata cara Pelantikan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 161

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 162

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila dinyatakan sebagai terdakwa dalam tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 163

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan pidana Korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 164

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dan Pasal 163 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 165

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dan Pasal 163 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 166

Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dan Pasal 163, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 167

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya kepala Desa.
- (2) Penjabat kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa.

Pasal 168

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempersiapkan musyawarah desa dalam rangka memilih Kepala Desa pengganti antar waktu untuk menyelesaikan sisa masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

BAB XV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 169

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 170

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.

- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 171

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. domisili calon Kepala Desa.
- (4) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan domisili calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot persentase.
- (5) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan domisili calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nilai.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 172

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan domisili calon Kepala Desa.
- (3) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan domisili calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot persentase.
- (4) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan domisili calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nilai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 173

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 174

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 175

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 176

- (1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan November tahun 2024 dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2026.

- (2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan Februari tahun 2026 dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2026.
- (3) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan November tahun 2028 dilaksanakan pada bulan November tahun 2028.
- (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya bulan November tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan tahun 2026.
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya bulan Februari tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan tahun 2026.
- (6) Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjabat sampai dengan tahun 2032.
- (7) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya tahun 2032 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan tahun 2033.
- (8) Pemungutan suara serentak Kabupaten dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2033.
- (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa diangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sampai dengan pelantikan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 177

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 178

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang sudah ada dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sejak ditetapkan.

Pasal 179

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 180

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 24 Juli 2024

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ASAHAN,

ttd

ZAINAL ARIPIN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA :
(2-66/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu seorang Kepala Desa harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu yang ditentukan sedemikian rupa sehingga seorang Kepala Desa merupakan figur pemimpin terbaik di desa.

Dalam rangka memperoleh pemimpin terbaik di desa dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa perlu diatur mengenai pemilihan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa termasuk pengaturan mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban serta pemberhentiannya.

Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang calon yang berhak dipilih sesuai yang dikehendaknya. Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa calon yang berhak dipilih. Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa calon yang berhak dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya. Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik calon yang berhak dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan. Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan panitia pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua calon yang berhak dipilih. Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin pemerintah desa yang berkualitas.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa dipilih secara langsung dan demokratis, untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 perlu diselaraskan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa saat ini sehingga perlu diganti dan disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut antara lain:

- a. tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait dihapusnya persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- b. penegasan mengenai penyelenggara Pemilihan beserta tugas, wewenang dan kewajibannya;
- c. penegasan mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- d. penegasan mengenai calon Kepala Desa;
- e. pengaturan mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kabupaten sampai dengan KPPS;
- f. pengaturan mengenai penyelesaian temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan serta penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa;
- g. pengaturan terkait pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti antarwaktu.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- a. asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. maksud dan tujuan dilaksanakannya pemilihan kepala desa;
- c. pemilihan kepala desa yang mengatur tentang tahapan persiapan, meliputi pemberitahuan badan permusyawaratan desa, pembentukan penyelenggara, laporan akhir masa jabatan, pembiayaan, dan penetapan pemilih;
- d. pencalonan kepala desa;
- e. kampanye;
- f. pemungutan suara;
- g. penghitungan suara;
- h. penetapan, perselisihan, dan pengangkatan calon kepala desa terpilih;
- i. kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan pegawai negeri sipil sebagai calon kepala desa;
- j. pelantikan kepala desa;
- k. pemberhentian kepala desa;
- l. pemilihan kepala desa antar waktu; dan
- m. pembiayaan pemilihan kepala desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas.

Pasal 97
Cukup Jelas.

Pasal 98
Cukup Jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas.

Pasal 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup Jelas.

Pasal 103
Cukup Jelas.

Pasal 104
Cukup Jelas.

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.

Pasal 116
Cukup Jelas.

Pasal 117
Cukup Jelas.

Pasal 118
Cukup Jelas.

Pasal 119
Cukup Jelas.

Pasal 120
Cukup Jelas.

Pasal 121
Cukup Jelas.

Pasal 122
Cukup Jelas.

Pasal 123
Cukup Jelas.

Pasal 124
Cukup Jelas.

Pasal 125
Cukup Jelas.

Pasal 126
Cukup Jelas.

Pasal 127
Cukup Jelas.

Pasal 128
Cukup Jelas.

Pasal 129
Cukup Jelas.

Pasal 130
Cukup Jelas.

Pasal 131
Cukup Jelas.

Pasal 132
Cukup Jelas.

Pasal 133
Cukup Jelas.

Pasal 134
Cukup Jelas.

Pasal 135
Cukup Jelas.

Pasal 136
Cukup Jelas.

Pasal 137
Cukup Jelas.

Pasal 138
Cukup Jelas.

Pasal 139
Cukup Jelas.

Pasal 140
Cukup Jelas.

Pasal 141
Cukup Jelas.

Pasal 142
Cukup Jelas.

Pasal 143
Cukup Jelas.

Pasal 144
Cukup Jelas.

Pasal 145
Cukup Jelas.

Pasal 146
Cukup Jelas.

Pasal 147
Cukup Jelas.

Pasal 148
Cukup Jelas.

Pasal 149
Cukup Jelas.

Pasal 150
Cukup Jelas.

Pasal 151
Cukup Jelas.

Pasal 152
Cukup Jelas.

Pasal 153
Cukup Jelas.

Pasal 154
Cukup Jelas.

Pasal 155
Cukup Jelas.

Pasal 156
Cukup Jelas.

Pasal 157
Cukup Jelas.

Pasal 158
Cukup Jelas.

Pasal 159
Cukup Jelas.

Pasal 160
Cukup Jelas.

Pasal 161
Cukup Jelas.

Pasal 162
Cukup Jelas.

Pasal 163
Cukup Jelas.

Pasal 164
Cukup Jelas.

Pasal 165
Cukup Jelas.

Pasal 166
Cukup Jelas.

Pasal 167
Cukup Jelas.

Pasal 168
Cukup Jelas.

Pasal 169
Cukup Jelas.

Pasal 170
Cukup Jelas.

Pasal 171
Cukup Jelas.

Pasal 172
Cukup Jelas.

Pasal 173
Cukup Jelas.

Pasal 174
Cukup Jelas.

Pasal 175
Cukup Jelas.

Pasal 176
Cukup Jelas.

Pasal 177
Cukup Jelas.

Pasal 178
Cukup Jelas.

Pasal 179
Cukup Jelas.

Pasal 180
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PADA
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Model SU-PKD Surat Undangan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Kepala Desa
2. Model BA.PP-PKD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
3. Model SH.PS-PKD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa
4. Model DP-PKD Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa
5. Model DPS-PKD Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa
6. Model DPTb-PKD Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa
7. Model DPT-PKD Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa
8. Model DPT.Tb-PKD Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Kepala Desa
9. Model SP-PKD Surat Pernyataan Calon Pemilihan Kepala Desa
10. Model DRH-PKD Daftar Riwayat Hidup Calon Pemilihan Kepala Desa
11. Model NVM-PKD Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Calon Kepala Desa RPJPM-Des Pemilihan Kepala Desa
12. Model BA.HPA-PKD Berita Acara Hasil Penelitian Hasil Administrasi Pemilihan Kepala Desa
13. Model BA.PPA-PKD Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Pemilihan Kepala Desa
14. Model TT.PC-PKD Tanda Terima Pendaftaran Calon Pemilihan Kepala Desa
15. Model BA.PCT-PKD Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Desa
16. Model SPP-PKD Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pemilihan Kepala Desa
17. Model HP.PS-PKD Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa
18. Model SRHPS -PKD Sertifikat/Salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
19. Model HRPS-PKD Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari TPS dalam Wilayah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
20. Model CKH-PKD Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa
21. Model BA.RHPS-PKD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa
22. Model BA.HP-PKD Berita Acara Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa
23. Model RHPS-PKD Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
24. Model BA.RHPS-PKD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
25. Model HR.PH-PKD Hasil Rekapitulasi Perhitungan....
26. Model KH.RH-PKD Keberatan Hasil Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Desa
27. Model PCT-PKD Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Desa

Bentuk Formulir sebagaimana dibawah ini :

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN ...

KABUPATEN :
KECAMATAN :

DESA :

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	TEMPAT TINGGAL DUSUN	DISABILITAS	KETERANGAN
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											

Keterangan Disabilitas:

- 1: Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan:

- B: Belum Kawin
- S: Kawin



PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK KABUPATEN ASAHAN

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 20.....

TPS :
 DESA :
 KECAMATAN :

No. Urut	No KK	NIK	Nama Lengkap	Jenis kelamin		Tempat, Tgl Lahir	Umur	Status B/S/P	Alamat	Ket *)
				L	P					
1			2	3	4	5	6	7		

*) Disi dengan informasi penyandang Disabilitas

....., 20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Asahan

1. Ketua, (.....)
2. Sekretaris, (.....)
3. Anggota, (.....)
4. Anggota, (.....)
5. Anggota, (.....)
6. Anggota, (.....)
7. Anggota, (.....)



PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK KABUPATEN ASAHAN

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 20.....

3. Model DPTb-PKD

TPS :
DESA :
KECAMATAN :

No. Urut	No KK	NIK	Nama Lengkap	Jenis kelamin		Tempat, Tgl Lahir	Umur	Status B/S/P	Alamat	Ket *)
				L	P					
1			2	3	4	5	6	7		

*) No urut ditulis berdasarkan no urut di DPS.
**) Disi dengan informasi Data Perbaikan Data di salin dari Form usulan Data Pemilih Tambahan.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Asahan

1. Ketua, (.....)
2. Sekretaris, (.....)
3. Anggota, (.....)
4. Anggota, (.....)
5. Anggota, (.....)
6. Anggota, (.....)
7. Anggota, (.....)



PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK KABUPATEN ASAHAN

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 20.....

4. Model DPT-PKD

TPS :
DESA :
KECAMATAN :

No. Urut	No KK	NIK	Nama Lengkap	Jenis kelamin		Tempat, Tgl Lahir	Umur	Status B/S/P	Alamat	Ket *)
				L	P					
1			2	3	4	5	6	7		

*) Disi dengan informasi penyandang Disabilitas

Ditetapkan di
Pada tanggal 20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Asahan

Ketua,

(.....)



PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK KABUPATEN ASAHAN

DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 20.....

5. Model DPT.Tb-PKD

TPS :
DESA :
KECAMATAN :

No. Urut	No KK	NIK	Nama Lengkap	Jenis kelamin		Tempat, Tgl Lahir	Umur	Status B/S/P	Alamat	Ket *)
				L	P					
1			2	3	4	5	6	7		

*) Disi dengan informasi penyandang Disabilitas

Ditetapkan di
Pada tanggal 20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Asahan

Ketua,

(.....)

SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
4. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

B. KHUSUS**)

1. memberitahukan pencalonan saya selaku PNS, Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan instansi tempat saya bekerja;
2. memberitahukan pencalonan saya selaku calon Kepala Desa dari luar desa, bersedia bertempat tinggal di Desa tempat pencalonan Kepala Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

meterai
secukupnya

.....

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON KEPALA DESA**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

F. Data Keluarga

HUBUNGAN KELUARGA	NAMA	PEKERJAAN
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	
Ayah		
Ibu		
Jumlah Saudara Kandung		
Saudara Kandung	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Ayah Mertua		
Ibu Mertua		
Menantu	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Ipar	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Paman	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Bibi	1.	
	2.	
	3. dst ...	

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,,,
 Yang membuat
 pernyataan,
 Calon Kepala Desa

meterai secukupnya

.....

Keterangan :

- *) coret yang tidak perlu
- **) dimulai dari tahun yang lebih awal

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM CALON KEPALA DESA DENGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Yang bertanda tangan di bawah
ini :

Nama Calon Kepala Desa:

.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program sudah sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....

Calon Kepala Desa

meterai
secukupnya

(.....)

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., Panitia Pemilihan telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon Kepala Desa atas nama :

1. Calon Kepala Desa:
.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada calon; dan
- 2. 1 (satu) rangkap untuk arsip;

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama Calon Kepala Desa:

.....

Syarat Calon

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Surat Permohonan;					
2	Surat pernyataan Calon Kepala Desa Model SP-PKD					
3	Fotocopy ijazah/STTB minimal SLTP atau sederajat disahkan oleh pejabat yang berwenang;					
4	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia yang dilegalisir oleh pejabat yang menangani kependudukan dan catatan sipil kabupaten;					
5	Fotocopy Akta Kelahiran disahkan oleh pejabat pada SKPD yang menangani kependudukan dan catatan sipil kabupaten;					
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor;					
7	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, bermaterai cukup;					
8	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri : a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan b. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
9	Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;					
10	Surat Keterangan Bebas Narkoba dari laboratorium yang berkompeten atau dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;					
11	Surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dari Instansi yang berwenang;					
12	Pas foto 4 x 6 cm berlatar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar, ukuran 10 cm x 15 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy					
13	surat ijin tertulis pecalonan dari pimpinan bagi bakal calon yang berasal dari ASN, BUMN/BUMD, TNI/ POLRI*)					
14	naskah visi, misi dan program calon Kepala Desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa					
<p>*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p> <p>.....</p>						



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN ASAHAN TAHUN.....**
Jln. Telepon (0623) (kode pos)

BERITA ACARA
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
Nomor :

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., kami panitia pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Asahan, telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Asahan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Kepala Desa adalah sebanyak orang.
2. Penelitian administrasi yang dilaksanakan sebagaimana daftar ceklis persyaratan terlampir, meliputi :
 - a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup;
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, bermaterai cukup;
 - c. Fotocopy ijasah/STTB minimal SLTP atau sederajat disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotocopy Akta Kelahiran disahkan oleh pejabat pada SKPD yang menangani kependudukan dan catatan sipil kabupaten;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia yang dilegalisir oleh pejabat pada SKPD yang menangani kependudukan dan catatan sipil kabupaten;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor;
 - g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, bermaterai cukup;
 - h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bermaterai cukup;
 - i. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - j. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - k. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari laboratorium yang berkompeten atau dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - l. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, bermaterai cukup;
 - m. Pas foto 4 x 6 cm berlatar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar, ukuran 10 cm x 15 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;
 - n. Surat Keterangan Lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
 - o. Daftar Riwayat Hidup
 - p. surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI, POLRI; dan
 - q. naskah visi, misi dan program calon Kepala Desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
3. Setelah diadakan penelitian maka dihasilkan bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa adalah sebanyak Orang, daftar nama sebagaimana terlampir.
4. Jumlah bakal calon yang mengundurkan diri sebanyak orang.
5. Jumlah bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak orang.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Nama , Ketua | 5. Nama , Anggota |
| 2. Nama , Sekretaris | 6. Nama , Anggota |
| 3. Nama , Anggota | 7. Nama , Anggota |
| 4. Nama , Anggota | |

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN ASAHAN TAHUN

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst...						

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

- | | | | | | |
|---------|--------------|-------|---------|-----------|-------|
| 1. Nama | , Ketua | | 5. Nama | , Anggota | |
| 2. Nama | , Sekretaris | | 6. Nama | , Anggota | |
| 3. Nama | , Anggota | | 7. Nama | , Anggota | |
| 4. Nama | , Anggota | | | | |

TANDA TERIMA PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun 20..., telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Kepala Desa atas nama :

1. Nama Calon Kepala Desa:


.....
.....
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Desa sebagaimana terlampir.

.....,.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,
Panitia Pemilihan Kepala Desa



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

*) pilih salah satu

LAMPIRAN TANDA TERIMA PERSYARATAN PENDAFTARAN
CALON KEPALA DESA

Nama Calon Kepala Desa:

.....

Dokumen persyaratan calon

NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	JLH
1	2	3	4	7
1	Surat Permohonan;			
2	Surat pernyataan Calon Kepala Desa Model SP-PKD			
3	Fotocopy ijazah/STTB minimal SLTP atau sederajat disahkan oleh pejabat yang berwenang;			
4	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia yang dilegalisir oleh pejabat yang menangani kependudukan dan catatan sipil kabupaten;			
5	Fotocopy Akta Kelahiran disahkan oleh pejabat pada SKPD yang menangani kependudukan dan catatan sipil kabupaten;			
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor;			
7	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, bermaterai cukup;			
8	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri : c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan d. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;			
9	Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;			
10	Surat Keterangan Bebas Narkoba dari laboratorium yang berkompeten atau dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;			
11	Surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dari Instansi yang berwenang;			
12	Pas foto 4 x 6 cm berlatar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar, ukuran 10 cm x 15 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy			
13	surat izin tertulis pecalonan dari pimpinan bagi bakal calon yang berasal dari ASN, BUMN/BUMD, TNI/ POLRI			
14	naskah visi, misi dan program calon Kepala Desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa			



**BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20.....**

Pada hari ini tanggalbulantahun 20.... Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh saksi dan pengawas Pemilihan di :

TPS : (.....)
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Asahan

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan Panitia pemilihan dalam acara Pemungutan Suara di pimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dimulai Pukul 07.00 WIB dan berakhir pada Pukul 14.00 WIB dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT dan DPT-Tb serta memberikan salinannya kepada Saksi.
2. Pengucapan Sumpah/janji Anggota panitia Pemilihan di pandu oleh Ketua Panitia Pemilihan.
3. Membuka Kotak Suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan Suara dimulai pukul 14.00 Wib dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan DPT dan DPT-Tb.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, tidak digunakan dan rusak atau keliru coblos.
3. Menghitung dan mencatat jumlah suara sah seluruh calon serta menghitung dan mencatat jumlah suara tidak sah.
4. Menhitung dan mencatat jumlah pemilih dan pengguna hak pilih disabilitas/ penyandang cacat.
5. Mencatat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan Formulir Model.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,20.....

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Saksi Calon Kepala Desa

TPS.....

Ketua,

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

1. Sekretaris (.....)
2. Anggota (.....)
3. Anggot (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tanggal/bulan/tahun lahir :
 Alamat :

Atas permintaan pemilih

Nama :
 Nomor urut DPT /DPT.Tb :
 Desa :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
 Ketua Panitia pemilihan
 Kepala Desa

.....
 Yang Membuat Pernyataan

.....

.....



PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK KABUPATEN ASAHAN

BERITA ACARA
RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20.....

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :(.....)

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Asahan

Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) pada Panitia Pemilihan Kepala Desa, telah melaksanakan penghitungan suara yang ada di dalam kotak suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Asahan Tahun 20..., dengan hasil sebagai berikut :

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH				
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3+4+5)						
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH						

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

TPS

Ketua,

(.....)

1. Sekretaris (.....) 4. Anggota (.....)

2. Anggota (.....) 5. Anggota (.....)

3. Anggota (.....) 6. Anggota (.....)

SAKSI CALON KEPALA DESA

1. No. Urut 1 (.....) 4. No. Urut 4 (.....)

2. No. Urut 2 (.....) 5. No. Urut 5 (.....)

3. No. Urut 3 (.....)



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :(.....)
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Asahan

I. DATA PEMILIH DAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI - LAKI				PEREMPUAN				JUMLAH			
1	2	3				5				5			
A	DATA PEMILIH												
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT												
	2. Pemilih terdaftar dalam DPT.Tb												
	3. Jumlah Pemilih (1+2)												
B	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT												
	2. Pengguna hak pilih dalam DPT.Tb												
	3. Jumlah seluruh pengguna hak pilih												

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No	URAIAN	JUMLAH			
1	2	3			
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%				
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos				
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan				
4	Jumlah surat suara yang digunakan				

III. DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No	URAIAN	JUMLAH			
1	2	3			
1	Jumlah suara sah seluruh Calon				
2	Jumlah suara tidak sah				
3	Jumlah suara sah dan tidak sah				

IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

No	URAIAN	JUMLAH			
1	2	3			
1	Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat				
2	Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat yang menggunakan hak pilih				

.....,20.....

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
TPS.....
Ketua,

Saksi Calon Kepala Desa

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. (.....) | |
| 2. (.....) | |
| 3. (.....) | (.....) |
| 4. (.....) | 1. Sekretaris (.....) |
| 5. (.....) | 2. Anggota (.....) |
| | 3. Anggota (.....) |
| | 4. Anggota (.....) |
| | 5. Anggota (.....) |
| | 6. Anggota (.....) |



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....**

Tempat Pemungutan Suara (TPS):(.....)
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Asahan

NOMOR DAN NAMA CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA																				JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
																									(Ditulis dengan huruf)
																									(Ditulis dengan huruf)
																									(Ditulis dengan huruf)
																									(Ditulis dengan huruf)
																									(Ditulis dengan huruf)
JUMLAH SUARA SAH SELURUH CALON																									(ditulis dengan huruf)
SUARA TIDAK SAH																									(ditulis dengan huruf)
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																									(ditulis dengan huruf)

.....,20.....
 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
 TPS.....

Saksi Calon Kepala Desa

Ketua,

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. (.....) | |
| 2. (.....) | |
| 3. (.....) | (.....) |
| 4. (.....) | 1. Sekretaris (.....) |
| 5. (.....) | 2. Anggota (.....) |
| | 3. Anggota (.....) |
| | 4. Anggota (.....) |
| | 5. Anggota (.....) |
| | 6. Anggota (.....) |



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN ASAHAN TAHUN.....
 Jln. Telepon (0623) (kode pos)

BERITA ACARA
 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
 PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 20.....

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, telah melaksanakan Rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing TPS pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Asahan Tahun 20..., dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Para Saksi Calon, dengan kegiatan:
 - a. penjumlahan data berasal dari formulir Model BA.RHPPS-PKD dan SHPS-PKD serta CKH-PKD masing-masing TPS Desa.....
 - b. pencatatan rekapitulasi hasil menggunakan formulir Model RHPS-PKD (ukuran besar) dan selanjutnya disalin kedalam formulir model SRHPS-PKD serta kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dicatat dengan menggunakan formulir Model KHRH – PKD.
2. Hasil penghitungan perolehan suara untuk masing-masing calon secara lengkap terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan serta para Saksi dari calon Kepala Desa yang hadir.

.....,20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Asahan

- | | | | |
|---------------------|---------|--------------------|---------|
| 1. Nama Calon Kades | (.....) | 1..... Ketua, | (.....) |
| 2. Nama Calon Kades | (.....) | 2..... Sekretaris, | (.....) |
| 3. Nama Calon Kades | (.....) | 3. Anggota, | (.....) |
| 4. Nama Calon Kades | (.....) | 4. Anggota, | (.....) |
| 5. Nama Calon Kades | (.....) | 5. Anggota, | (.....) |
| | | 6. Anggota, | (.....) |
| | | 7. Anggota, | (.....) |



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 20...**

20. MODEL RHPS-PKD
(Ukuran Besar)

DESA :
KECAMATAN :

I. DATA PEMILIH DAN HAK PILIH

NO	URAIAN		JUMLAH PENGGUNAAN HAK PILIH DI														Jumlah Pindah/ Akhir *)	
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS		
A	DATA PEMILIH																	
1	Pemilih terdaftar dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih terdaftar dalam DPT.Tb	LK																
		PR																
		JML																
4	Jumlah Pemilih (1+2)	LK																
		PR																
		JML																
B	PENGGUNA HAK PILIH																	
1	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
2	Pengguna hak pilih dalam DPT.Tb	LK																
		PR																
		JML																
4	Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2)	LK																
		PR																
		JML																

*) Coret yang tidak perlu



PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK KABUPATEN ASAHAN

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 20...

MODEL RHPS-PKD
(Ukuran Besar)

DESA :
KECAMATAN :

I. DATA PEMILIH DAN HAK PILIH

NO	URAIAN		JUMLAH PENGGUNAAN HAK PILIH DI														Jumlah Pindah/ Akhir *)	
			Jumlah Pindahan	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS		
A	DATA PEMILIH																	
1	Pemilih terdaftar dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih terdaftar dalam DPT.Tb	LK																
		PR																
		JML																
4	Jumlah Pemilih (1+2)	LK																
		PR																
		JML																
B	PENGGUNA HAK PILIH																	
1	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
2	Pengguna hak pilih dalam DPT.Tb	LK																
		PR																
		JML																
4	Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2)	LK																
		PR																
		JML																

*) Coret yang tidak perlu

Lembar dari

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	Jumlah Pindahan/Akhir*)
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%																
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang digunakan																
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																

III. DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	Jumlah Pindahan/Akhir*)
1	Jumlah suara sah seluruh Calon																
2	Jumlah suara tidak sah																
3	Jumlah suara sah dan tidak sah																

IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

NO	URAIAN	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	Jumlah Pindahan/Akhir*)
1	Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat																
2	Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat yang menggunakan hak pilih																

*) Coret yang tidak perlu

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%																
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang digunakan																
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																

III. DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir
1	Jumlah suara sah seluruh Calon																
2	Jumlah suara tidak sah																
3	Jumlah suara sah dan tidak sah																

IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir
1	Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat																
2	Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat yang menggunakan hak pilih																

*) Coret yang tidak perlu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA				SAKSI CALON KEPALA DESA		
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	No. Urut	NAMA SAKSI	TANDA TANGAN
1		Ketua		1		
2		Sekretaris		2		
3		Anggota		3		
4		Anggota		4		
5		Anggota				
6		Anggota				
7		Anggota				

*) Coret yang tidak perlu

Lembar dari



**REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA
PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 20...**

MODEL RHPS-PKD
(Ukuran Besar)

DESA :
KECAMATAN :

A. SUARA SAH																	
Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa		JUMLAH PEROLEHAN SUARA DI															Jumlah Pindahan/ Akhir*)
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
Jumlah Perolehan Suara Sah																	
B	JUMLAH TIDAK SAH																
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																
..... 20....																	
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA							SAKSI CALON KEPALA DESA										
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN				NO. Urut	NAMA SAKSI				TANDA					
1		Ketua					1										
2		Sekretaris					2										
3		Anggota					3										
4		Anggota					4										
5		Anggota					5										
6		Anggota															
7		Anggota															

*) Coret yang tidak perlu



**REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA
PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 20...**

MODEL RHPS-PKD
(Ukuran Besar)

DESA :
KECAMATAN :

A. SUARA SAH		JUMLAH DIPEROLEHAN SUARA DI																
Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Pindahan	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir
		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
Jumlah Perolehan Suara Sah																		
B	JUMLAH TIDAK SAH																	
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																	

..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA				SAKSI CALON KEPALA DESA		
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	NO. Urut	NAMA SAKSI	TANDA TANGAN
1		Ketua		1		
2		Sekretaris		2		
3		Anggota		3		
4		Anggota		4		
5		Anggota		5		
6		Anggota				
7		Anggota				

*) Coret yang tidak perlu



**SALINAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 20...**

DESA :
KECAMATAN :

I. DATA PEMILIH DAN HAK PILIH

NO	URAIAN		JUMLAH PENGGUNAAN HAK PILIH DI														Jumlah Pindah/ Akhir *)
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
A	DATA PEMILIH																
1	Pemilih terdaftar dalam DPT	LK															
		PR															
		JML															
2	Pemilih terdaftar dalam DPT.Tb	LK															
		PR															
		JML															
4	Jumlah Pemilih (1+2)	LK															
		PR															
		JML															
B	PENGGUNA HAK PILIH																
1	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK															
		PR															
		JML															
2	Pengguna hak pilih dalam DPT.Tb	LK															
		PR															
		JML															
4	Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2)	LK															
		PR															
		JML															

*) Coret yang tidak perlu



SALINAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 20...

DESA :
KECAMATAN :

I. DATA PEMILIH DAN HAK PILIH

NO	URAIAN		JUMLAH PENGGUNAAN HAK PILIH DI														Jumlah Pindah/ Akhir *)	
			Jumlah Pindahan	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS		
A	DATA PEMILIH																	
1	Pemilih terdaftar dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih terdaftar dalam DPT.Tb	LK																
		PR																
		JML																
4	Jumlah Pemilih (1+2)	LK																
		PR																
		JML																
B	PENGGUNA HAK PILIH																	
1	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
2	Pengguna hak pilih dalam DPT.Tb	LK																
		PR																
		JML																
4	Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2)	LK																
		PR																
		JML																

*) Coret yang tidak perlu

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Pindahan/Akhir*)
		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%																	
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang digunakan																	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																	

III. DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Pindahan/Akhir*)
		
1	Jumlah suara sah seluruh Calon																	
2	Jumlah suara tidak sah																	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah																	

IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

NO	URAIAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Pindahan/Akhir*)
		
1	Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat																	
2	Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat yang menggunakan hak pilih																	

*) Coret yang tidak perlu

V. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%																
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang digunakan																
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																

VI. DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir
1	Jumlah suara sah seluruh Calon																
2	Jumlah suara tidak sah																
3	Jumlah suara sah dan tidak sah																

VII. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir
1	Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat																
2	Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat yang menggunakan hak pilih																

*) Coret yang tidak perlu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA				SAKSI CALON KEPALA DESA		
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	No. Urut	NAMA SAKSI	TANDA TANGAN
1		Ketua		1		
2		Sekretaris		2		
3		Anggota		3		
4		Anggota		4		
5		Anggota				
6		Anggota				
7		Anggota				

*) Coret yang tidak perlu



**SALINAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA
PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 20...**

DESA :
KECAMATAN :

A. SUARA SAH																	
Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa		JUMLAH PEROLEHAN SUARA DI															Jumlah Pindahan/ Akhir*)
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
Jumlah Perolehan Suara Sah																	
B	JUMLAH TIDAK SAH																
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																
..... 20....																	
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA							SAKSI CALON KEPALA DESA										
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN				NO. Urut	NAMA SAKSI				TANDA					
1		Ketua					1										
2		Sekretaris					2										
3		Anggota					3										
4		Anggota					4										
5		Anggota					5										
6		Anggota															
7		Anggota															

*) Coret yang tidak perlu



PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK KABUPATEN ASAHAN

**SALINAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA
PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 20...**

MODEL SRHPS-PKD

DESA :
KECAMATAN :

A. SUARA SAH		JUMLAH DIPEROLEHAN SUARA DI															Jumlah Akhir
		Jumlah Pindahan	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
Jumlah Perolehan Suara Sah																	
B	JUMLAH TIDAK SAH																
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																

..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	

SAKSI CALON KEPALA DESA		
NO. Urut	NAMA SAKSI	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		
5		

*) Coret yang tidak perlu



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN ASAHAN TAHUN.....**

Jln. Telepon (0623) (kode pos)

.....,

Nomor : /
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....

Kepada Yth :
Badan Permusyawaratan Desa
Desa
di -
Tempat.

Disampaikan dengan hormat, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Pada tanggal telah selesai dilaksanakan, dengan ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh (.....) calon Kepala Desa yaitu :
 - a. Sdr., Nomor Urut 1;
 - b. Sdr., Nomor Urut 2;
 - c. Sdr., Nomor Urut 3;
 - d. Sdr., Nomor Urut 4; dan
 - e. Sdr., Nomor Urut 1.
2. Pemilihan dilaksanakan di (.....) TPS dengan dan TPS Sebagai TPS Induk untuk Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara.
3. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Calon Kepala Desa yaitu:
 - a. Sdr., Nomor Urut 1, Perolehan Suara
 - b. Sdr., Nomor Urut 2, Perolehan Suara
 - c. Sdr., Nomor Urut 3, Perolehan Suara
 - d. Sdr., Nomor Urut 4, Perolehan Suara
 - e. Sdr., Nomor Urut 1, Perolehan SuaraPerolehan Suara terbanyak adalah Sdr (i) Nomor urut Sebanyak Suara, dengan demikian Sdr (i) diusulkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan
4. Berita Acara dan berkas formulir dan persyaratan lainnya terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dimaklumi dan sebagai bahan untuk proses selanjutnya, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA, SEKRETARIS,

.....

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN ASAHAN TAHUN.....**
Jln. Telepon (0623) (kode pos)

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON TERPILIH KEPALA DESA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 20.....
NOMOR :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Asahan Tahun 20..... sebagai berikut :

1. Dalam rapat memutuskan calon terpilih Kepala Desa adalah calon Kepala Desa dengan:

Nomor Urut :
Nama :

merupakan calon terpilih Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Asahan Tahun 20, untuk periode :..... dengan perolehan suara sebanyak :suara.

2. Data yang dipergunakan dalam penetapan calon Kepala Desa adalah :

- a. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Desa Model BA.RHPS-PKD, yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa yang hadir.
- b. Salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Model SRHPS-PKD, yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa yang hadir.

Demikian Berita Acar ini diperbuat dan sebagai dasar dan akan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN**

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Nama , Ketua | 5. Nama , Anggota |
| 2. Nama , Sekretaris | 6. Nama , Anggota |
| 3. Nama , Anggota | 7. Nama , Anggota |
| 4. Nama , Anggota | |

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A